

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN KASASI
(SURAT TERCATAT)**

Nomor 23/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jap

Saya selaku Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jayapura atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut, memberitahukan kepada :

Nama : **B. Wahyu H. Wibowo, S.H., M.H., dan Rekan, kuasa dari Dwi Puji Raharjo**
Alamat : Jl. Ondikleu 18, Waena, Jayapura
Sebagai : **Pemohon Kasasi;**

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1073 K/Pdt.Sus-PHI/2022, tanggal 21 Juli 2022 antara :

Dwi Puji Raharjo, sebagai Pemohon Kasasi;

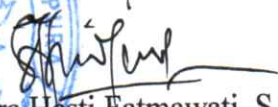
Lawan

PT. Freeport Indonesia, sebagai Termohon Kasasi;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Dwi Puji Raharjo tersebut;
2. Membebankan biaya perkara tersebut kepada Negara;

Jayapura, 20 Januari 2025
Jurusita Pengganti,

Sifora Hesti Fatmawati, S.H



Catatan:

Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (+62) 0811 4705 550 (Call Center Pengadilan Negeri Jayapura)